

PERUBAHN KEDUA PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008 SE-KABUPATEN KARANGANYAR

ABSTRAK : bahwa dengan adanya Surat Pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu a.n. Sodjo Sutrisno maka keanggotaan PPS yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian terjadi kekosongan 1 (satu) orang anggota PPS Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu;
Bahwa untuk mengisi kekosongan Anggota PPS Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu perlu ditunjuk pengganti atas dasar daftar usulan Calon Anggota PPS Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu;
Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Kematian Anggota PPS Desa Brujul Kecamatan Jaten anb. Nano Harjunanto maka keanggotaan PPS yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian terjadi kekosongan 1 (satu) orang anggota PPS Desa Brujul;
bahwa untuk megisi kekosongan Anggota PPS Desa Brujul Kecamatan Jaten perlu ditunjuk pengganti atas dasar daftar usulan Calon Anggota PPS Desa Brujul Kecamatan Jaten, perlu diadakan perubahan dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU; Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2008 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 se-Kabupaten Karanganyar. Ketentuan dalam Atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 se-Kabupaten Karanganyar diubah sebagai berikut : a. Lampiran IV romawi III Nomor Urut 2 diubah dan dibaca sebagai berikut : 2. Partono, SH. b. Lampiran XIV romawi VIII Nomor Urut 2 diubah dan dibaca sebagai berikut : 2. Nina Paryatun.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 26 Juni 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.